



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PENURUNAN ALOKASI MANFAAT TERHADAP ASET TIDAK
BERWUJUD PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa agar entitas Pemerintah Daerah dapat melakukan penurunan alokasi manfaat Barang Milik Daerah berupa aset tak berwujud secara efisien, efektif dan optimal, diperlukan adanya suatu pedoman yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penurunan Alokasi Manfaat Terhadap Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat :
1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Memperhatikan :1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG TATA CARA PENURUNAN ALOKASI MANFAAT TERHADAP ASET TIDAK BERWUJUD PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Paser ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud, yang selanjutnya disebut Aset Tak Berwujud, adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi namun tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, tetapi tidak terbatas pada hasil kajian atau penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang baik berupa perangkat lunak (*Software*) komputer, lisensi, waralaba (*Franchise*), hak cipta (*Copyright*), dan hak paten
3. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
4. Perangkat Lunak (*Software*) komputer adalah *software* yang bukan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perangkat keras (*Hardware*) komputer tertentu sehingga dapat digunakan di komputer atau jenis *hardware* lainnya.
5. Waralaba (*franchise*) adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
6. Hak Cipta (*copyright*) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan, berupa setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaanya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
8. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada seseorang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
9. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, yang selanjutnya disingkat SAP Berbasis Akrual, adalah SAP mengikuti pendapatan, beban, aset, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
10. Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas.
11. Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan untuk aktivitas pemerintah dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik yang dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.
12. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.
13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
14. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
15. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
16. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas dana, pada tanggal tertentu.
18. Laporan Arus Kas, yang selanjutnya disingkat LAK, adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir Pemerintah Daerah selama periode tertentu
19. Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO, adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam 1 (satu) periode pelaporan.

20. Laporan Perubahan Ekuitas, yang selanjutnya disingkat LPE, adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
21. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, yang selanjutnya disingkat LP-SAL, adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
22. Catatan Atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disingkat CaLK, adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca, yang juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini mengatur Amortisasi, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMD, yang berada pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
- (2) Pengaturan Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. objek amortisasi;
 - b. nilai aset tak berwujud yang dapat diamortisasi;
 - c. masa manfaat;
 - d. metode amortisasi;
 - e. penghitungan dan pencatatan; dan
 - f. penyajian dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan.

Pasal 3

Amortisasi dilaksanakan untuk:

- a. menyajikan nilai Aset Tak Berwujud secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. mengetahui potensi Aset Tak Berwujud dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu Aset Tak Berwujud yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan; dan
- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tak Berwujud yang sudah dimiliki.

BAB II

OBJEK AMORTISASI

Pasal 4

- (1) Amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki Masa Manfaat terbatas, antara lain meliputi:
 - a. Perangkat Lunak (*Software*) Komputer;
 - b. Lisensi;
 - c. Waralaba (*Franchise*);
 - d. Hak Cipta (*Copyright*); dan
 - e. Hak Paten.

- (2) Amortisasi tidak dilakukan terhadap:
- a. Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusannya;
 - b. Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan; dan
 - c. Aset Tak Berwujud dalam kondisi sudah diamortisasi sepenuhnya atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk di jual dan atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak lain.

Pasal 5

- (1) Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/atau rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan tindakan sebagai berikut:
- a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat;
 - b. tidak lagi disajikan dalam Neraca; dan
 - c. diungkapkan dalam catatan atas laporan Barang Milik Daerah dan catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam hal Aset Tak Berwujud yang telah direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang telah terbit keputusan penghapusannya, maka Aset Tak Berwujud tersebut dihapus dari Daftar Barang Rusak Berat.
- (3) Perlakuan terhadap Aset Tetap Tak Berwujud yang sudah di amortisasi sepenuhnya atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk di jual dan/atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak lain, dilakukan tindakan sebagai berikut:
- a. tidak lagi disajikan dalam Neraca;
 - b. direklasifikasikan kedalam Aset diserahkan ke masyarakat;
 - c. nilai tercatat diakui sebagai beban dan disajikan dalam laporan operasional; dan
 - d. dalam hal Aset Tak Berwujud yang dijual maka selisih antara harga jual dengan nilai tercatat Aset tak Berwujud di akui sebagai kerugian atau keuntungan Non Operasional dan di sajikan dalam Laporan Operasional.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikemudian hari ditemukan, maka terhadap Aset Tak Berwujud tersebut dilakukan tindakan sebagai berikut:
- a. direklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tak Berwujud; dan
 - b. diamortisasi sebagaimana layaknya Aset Tak Berwujud.

- (2) Perlakuan terhadap Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang dan telah diusulkan penghapusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka atas Aset Tak Berwujud tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tak Berwujud tersebut ditemukan; atau
 - b. dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi Amortisasi atas Aset Tak Berwujud tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi Amortisasi saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke Daftar Barang Hilang dan akumulasi Amortisasi selama periode dimana Aset Tak Berwujud tersebut dicatat pada Daftar Barang Hilang.

BAB III

NILAI ASET TAK BERWUJUD YANG DAPAT DIAMORTISASI

Pasal 7

- (1) Nilai yang dapat dilakukan Amortisasi pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2018.
- (2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.
- (3) Untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2018, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan.
- (4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai taksiran yang merupakan nilai estimasi yang didasarkan pada perhitungan Pengguna Barang.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tak Berwujud, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakukan Amortisasi.
- (2) Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat penurunan nilai, maka pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakukan Amortisasi.
- (2) Penurunan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, antara lain:
 - a. akibat adanya penurunan nilai pasar;
 - b. tidak mendapatkan manfaat ekonomi sebagaimana yang diharapkan;
 - c. perubahan teknologi yang menyebabkan Aset Tak Berwujud tidak dapat dimanfaatkan; dan
 - d. perubahan kebijakan penggunaan sistem.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat koreksi nilai Aset Tak Berwujud yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan nilai yang diketahui di kemudian hari, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Amortisasi Aset Tak Berwujud tersebut, meliputi:
 - a. nilai aset tak berwujud yang dapat dilakukan Amortisasi;
 - b. nilai akumulasi amortisasi; dan
 - c. nilai beban amortisasi.
- (2) Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempengaruhi nilai Amortisasi dalam Laporan Keuangan tahun anggaran yang lalu, maka penyesuaian dilakukan pula terhadap akun ekuitas.

Pasal 11

- (1) Penentuan nilai yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud tanpa adanya nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai buku suatu Aset Tak Berwujud pada akhir Masa Manfaat.

BAB IV

MASA MANFAAT

Pasal 12

- (1) Penentuan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dilakukan dengan memperhatikan faktor prakiraan:
 - a. daya pakai;
 - b. tingkat keusangan; dan
 - c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset dari Aset Tak Berwujud tersebut.
- (2) Penetapan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud pada awal penerapan Amortisasi dilakukan untuk setiap sub kelompok Aset Tak Berwujud, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggolongan dan kodifikasi BMD.
- (3) Masa manfaat Aset Tak Berwujud tidak dapat dilakukan perubahan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan masa manfaat Aset Tak Berwujud dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi pengembangan Aset Tak Berwujud yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau
 - b. terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat Aset Tak Berwujud yang baru diketahui dikemudian hari.

Pasal 13

- (1) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penentuan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tak Berwujud yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dapat diusulkan untuk diubah oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dengan kondisi Aset Tak Berwujud.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa Masa Manfaat Aset Tak Berwujud tidak sesuai dengan kondisi Aset Tak Berwujud.

BAB V

METODE AMORTISASI

Pasal 15

- (1) Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud.
- (3) Perhitungan atas metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mendapatkan nilai Amortisasi dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Amortisasi} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasi}}{\text{Masa Manfaat}}$$

BAB VI

PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 16

- (1) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan oleh Pengguna Barang.
- (2) Dalam hal di lingkungan Pengguna Barang dibentuk Kuasa Pengguna Barang, penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Hasil penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihimpun oleh Pengguna Barang.
- (4) Hasil Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil penghimpunan yang dilakukan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihimpun oleh Pengelola Barang.

Pasal 17

- (1) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan untuk setiap sub kelompok Aset Tak Berwujud.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Amortisasi Aset Tak Berwujud sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tak Berwujud lainnya.

- (3) Penghitungan dan pencatatan terhadap Amortisasi Aset Tak Berwujud yang sebelumnya diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi amortisasinya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tak Berwujud, untuk dijadikan nilai yang dapat diamortisasi selama sisa Masa Manfaat.

Pasal 18

- (1) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.
- (3) Penghitungan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan sejak diperolehnya Aset Tak Berwujud sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tak Berwujud.
- (4) Pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tak Berwujud sampai dengan Aset Tak Berwujud tersebut dihapuskan.

BAB VII

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Amortisasi Aset Tak Berwujud disajikan sebagai:
 - a. beban amortisasi dalam LO entitas akuntansi / entitas pelaporan; dan
 - b. akumulasi amortisasi dalam Neraca entitas akuntansi / entitas pelaporan, berdasarkan SAP Berbasis Akrual.
- (2) Akumulasi Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan faktor pengurang atas nilai Aset Tak Berwujud yang disajikan dalam Neraca.

Pasal 20

- (1) Penyesuaian atas Perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disajikan dalam bentuk :
 - a. akumulasi amortisasi disajikan dalam Neraca; dan
 - b. perubahan ekuitas disajikan dalam LPE.
- (2) Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disajikan dalam bentuk:
 - a. beban amortisasi disajikan dalam LO;
 - b. akumulasi amortisasi disajikan dalam Neraca; dan
 - c. perubahan ekuitas disajikan dalam LO.

Pasal 21

Informasi mengenai Amortisasi Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nilai amortisasi periode berjalan;
- b. periode amortisasi;
- c. metode amortisasi yang digunakan;
- d. masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan;
- e. nilai tercatat bruto dan akumulasi Amortisasi pada awal dan akhir periode; dan
- f. penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

Pasal 22

- (1) Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah dilakukan Amortisasi dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan pada Neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi amortisasinya.
- (2) Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam akun Aset Tak Berwujud dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 23

- (1) Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah diamortisasi tidak serta merta dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan terhadap Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan BMD.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- (1) Aset Tak Berwujud yang diperoleh sebelum diberlakukannya Amortisasi Aset Tak Berwujud, dikenakan koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud.
- (2) Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. diperhitungkan sebagai penambah nilai akun akumulasi Amortisasi dan pengurang nilai ekuitas pada Neraca;
 - b. diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya Amortisasi; dan
 - c. dikecualikan untuk Aset Tak Berwujud yang sudah dihapuskan sebelum diberlakukannya Amortisasi Aset Tak Berwujud.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 3 Oktober 2019

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 3 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB.PASER,

ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007

Lampiran
 Peraturan Bupati Paser
 Nomor 61 Tahun 2019
 tentang Tata Cara Penurunan Alokasi Manfaat Terhadap
 Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Paser

**TABEL MASA MANFAAT DALAM RANGKA PENURUNAN ALOKASI MANFAAT
 TERHADAP ASET TAK BERWUJUD BERUPA BARANG MILIK DAERAH PADA
 ENTITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER**

Kode Akun Barang	Uraian	Masa Manfaat (Th)
1.5.3	Aset Tak Berwujud	
1.5.3.01	Aset Tak Berwujud	
1.5.3.01.01	Aset Tak Berwujud	
1.5.3.01.01.01	Goodwill	
1.5.3.01.01.01.001	Goodwill	4
1.5.3.01.01.02	Lisensi dan Franchise	
1.5.3.01.01.02.001	Lisensi dan Franchise	4
1.5.3.01.01.03	Hak Cipta	
1.5.3.01.01.03.001	Hak Cipta	4
1.5.3.01.01.04	Hak Paten	
1.5.3.01.01.04.001	Hak Paten	4
1.5.3.01.01.05	Software	
1.5.3.01.01.05.001	Software	4
1.5.3.01.01.06	Kajian	
1.5.3.01.01.06.001	Kajian	4
1.5.3.01.01.07	Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	
1.5.3.01.01.07.001	Film	4
1.5.3.01.01.07.002	Karya Seni/Budaya	4
1.5.3.01.01.08	Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	
1.5.3.01.01.08.001	Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	4
1.5.3.01.01.09	Aset Tak Berwujud lainnya	
1.5.3.01.01.09.001	Aset Tak Berwujud lainnya	4

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB.PASER,

ANDI AZIS

NIP 19680816 199803 1 007